

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia harus berinteraksi dengan manusia lain dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak diatur maka akan menimbulkan banyak masalah. Hukum sebagai sarana kontrol sosial yang memiliki fungsi untuk mengatur interaksi tersebut agar sesuai dengan tujuan dan pengaturan hukum itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa setiap warga negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.¹

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm, 7.

Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Pada umumnya definisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana. Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari Bahasa Belanda. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat sampai saat ini. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.

Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu :²

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan menurut simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).

² Ibid, hlm. 56

- c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (strafbaar gesteld) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Toerekeningsvat baar).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan si pembuat.

Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan.

Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu³ sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu zelfstandig misdrijf, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu

³ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 362.

kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.

Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu dikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:⁴

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 314.

Pada umumnya kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahan barang – barang elektronik yang didapatkan dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil dari kejahatan dalam hal ini harga kamera yang dibawah standar sehingga pembeli patut menduga bahwa kamera DSLR tersebut berasal dari tindak kejahatan.

Pembeli kamera DSLR hasil pencurian disebut sebagai penadah karena mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan pencurian. Tindak Pidana Penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP bahwa unsur-unsur perbuatan pidana penadahan yaitu 1. membeli, menyewa, menukar, menerima

gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari unsur-unsur penadahan diatas dijelaskan bahwa orang yang membeli barang dalam kasus ini kamera DSLR dimana pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang atau objek adalah hasil dari kejahatan. Dan pelaku telah mendapatkan keuntungan dari penjualan kamera DSLR karena membeli dibawah harga standar pasar.

Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Rembang masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan.

Dalam putusan Nomor : 131/Pid.B/2018/PN.Rbg terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penadahan dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 131/Pid.B/2018/PN.Rbg).”**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana penadahan. Bagi kepentingan peneliti itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana narkoba.

b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

- 1) Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

a. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.⁵

b. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

c. Majelis Hakim

Majelis Hakim adalah dewan atau aparat penegak hukum pejabat peradilan negara yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara secara terbatas (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

d. Kasus

Kasus adalah suatu keadaan, kondisi, peristiwa yang sebenarnya dari suatu urusan perkara khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5.

e. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

f. Penadahan

Penadahan adalah yang dinamakan sekongkol atau bisa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.⁷

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁸

Pengumpulan data – data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau didalam suatu penelitian dapat

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 16.

⁷ Ibid, hlm. 314.

⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hlm. 8.

dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Tujuan dari sebuah penelitian sendiri diharapkan dapat menemukan kenyataan objek yang sedang diteliti. Peneliti pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengkaji atau mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

Pada hakikatnya manusia ingin mengetahui dalam sesuatu hal dengan menggunakan teknik dan metode yang ada. Didalam metode penelitian khususnya dibidang hukum dipaparkan mengenai penalaran dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangka penelitian.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana penadahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk

⁹ Ronny Hanitjio Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 9.

¹⁰ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat, yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

2) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperlukan meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet, dan publikasi lainnya.

3) Analisis data

Data yang penulis dapatkan melalui penelitian ini akan penulis analisis dan simpulkan dengan menggunakan metode analisa data kuantitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Premier : Putusan Hakim, KUHP, KUHAP
- b. Bahan Hukum Sekunder : Artikel, Buku-Buku, Wawancara dengan Hakim
- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus Hukum

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara sistematisa terhadap bahan-bahan hukum tertulis , Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleogis.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian Tinjauan Akibat Hukum,

¹¹ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 85.

Tinjauan Putusan Hakim, Tinjauan Hukum Pidana, Tinjauan Tindak Pidana, Tinjauan Tindak Pidana Penadahan dan Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai penelitian antara lain akibat hukum putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.B/2017/PN.Rbg. serta akibat hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di di Pengadilan Negeri Rembang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.B/2017/PN.Rbg.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.